



Perbandingan Tata Kelola Desa Pusuk 1 dengan Desa Purba Manalu Kabupaten Humbang Hasundutan

Englin Sianturi^{1*}, Yuli Ida Arta Simatupang², Reh Bungana Br Perangin-angin³
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Englin englinsianturi312@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Good Governance, Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes

Received : 04 September

Revised : 03 Oktober

Accepted: 10 Oktober

©2022 Sianturi, Simatupang, Perangin-angin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tata kelola desa yang baik berarti desa memiliki sasaran yang akan dicapai sesuai dengan landasan maupun visi dan misi yang telah dirancang untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan dan juga memberdayakan masyarakat serta dapat meningkatkan daya saing desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana Tata Kelola Desa Pusuk 1 Dengan Desa Purba Manalu Kabupaten Humbang Hasundutan. Subjek dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) orang yaitu: Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Bidang Pemerintahan, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat. Dilaksanakan pada 4-6 Mei 2022 di Desa Pusuk 1 dan Desa Purba Manalu. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwasannya setiap desa memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing bidangnya, contohnya perbandingan pengelolaan yang ada di Desa Pusuk 1 dengan Desa Purba Manalu yaitu: di Desa Pusuk 1 sampai saat ini belum terdapat BUMDes namun memiliki kelompok tani dan kelompok ternak, sedangkan di Desa Purba Manalu sudah terdapat BUMDes namun belum memiliki kelompok ternak. Maka dari itu setiap kekurangan tersebut perlu dibenahi guna menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan good governance.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan suatu unit organisasi pemerintahan yang secara langsung mengurus kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam banyak hal seperti pemerintahan, adat istiadat, agama dan juga hak tradisional masyarakat setempat. Adanya otonomi desa berarti pemerintahan desa memiliki hak kekuasaan penuh untuk mengelola dan mengatur segala urusan pemerintahan desanya secara mandiri (Rauf & Maulidia, 2015). Maka dengan adanya otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan pembaharuan ke arah yang lebih baik ditinjau dari kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan juga tata kelola pemerintahannya. Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Tujuan Penataan Daerah mengatakan bahwa tujuan penataan daerah adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Antara tujuan pemerintah dan masyarakat harus sejalan, dengan demikian diharapkan adanya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa dengan kata lain adanya transparansi antar pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam UU Desa dijelaskan bahwasannya sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk transparan dalam memberikan informasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Masyarakat dapat mengakses informasi dalam musyawarah desa yang paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Dengan demikian masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan di desanya sehingga dapat memberikan masukan secara lisan dan tertulis baik itu dalam pembentukan peraturan UU, penyiapan atau pembahasan rancangan perda, yang semua masukan dari masyarakat tersebut dihimpun melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan forum diskusi.

Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, respinsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. dimana secara lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. efek terpenting dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
2. Akuntabilitas (Accountability) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

3. *Responsibilitas (Responsibility)* yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independensi (Independency)* yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Kesetaraan dan Kewajaran (fairness)* yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Kindangen et al., 2018).

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan umum dalam fakta lapangannya yaitu sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan otonomi desa karena adanya ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan desa belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa yang dapat diperoleh dari kekayaan dan potensi desa. Masa kini masih banyak potensi yang ada dalam desa tidak dikembangkan oleh pemerintah, sudah seharusnya dirancang program-program yang memberdayakan dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan pemerintahan yaitu mewujudkan modernisasi pemerintahan desa.

Permasalahan selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang terlihat masih pasif dalam urusan pemerintahan. Adanya persepsi masyarakat bahwasannya urusan politik dan pemerintahan merupakan tanggung jawab dan urusan kepala desa dan juga aparatur desa lainnya. Karena masyarakat yang cenderung abai dan tidak mau tahu bagaimana perkembangan desanya, hal tersebut disebabkan oleh faktor pekerjaan masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di ladang atau diperkebunan dan kesibukan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Serta permasalahan yang harus dipecahkan yaitu terkait kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa. Hal ini diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian antara visi dan misi yang dikampanyekan oleh calon kepala desa saat dalam proses pemilihan kepala desa dengan pelaksanaannya pada saat sudah terpilih menjadi kepala desa.

Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Resina simanjuntak tahun 2016 tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rahut Bosi Onan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa tahun 2015 Pembangunan yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah desa rahut bosu onan baik dalam pembangunan sarana dan prasarannya masyarakat belum mendapatkan hasil yang memuaskan dan tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. target pembangunan yang belum tercapai karena dana yang datang ke desa belum cukup untuk membuat saluran drainase sepanjang yang diharapkan yaitu 200 meter belum terealisasi. peningkatan pembangunan pad

abidnag kesehatan belum berhasil dibangun oleh pemerintahan desa karena dana desa tidak mencukupi. serta pembangunan penyuluhan pertanian pemerintahan desa telah membentuk kelompok tani, tetapi tidak bisa berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam meningkatkan hasil pertaniannya dan kurangnya pengawasan dari pemerintah desa(Simanjuntak, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam tata kelola desa. secara khusus artikel ini juga mengidentifikasi berbagai problem dan tantangan dalam pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Desa. disamping itu penulis mencoba menawarkan solusi atau model yang tepat untuk mengelola BUMDes secara lebih efektif dan efisien dengan memberdayakan sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Pusuk 1 dan Desa Purba Manalu, Kabupaten Humbang Hasundutan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. lokasi penelitian ini adalah di Desa Pusuk 1 dan Desa Purba Manalu. adapun informan yang penulis wawancarai yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat. validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. penelitian ini dilakukan pada 04-06 Mei 2022. adapun jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, dimana data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. instrumen penulis gunakan yaitu berupa daftar pertanyaan wawancara (Sugiyono, 2015).

HASIL PENELITIAN

Tantangan dalam pengelolaan desa di Desa Purba Manalu yaitu terkait tata kelola keuangan atau tata kelola dana desa sebab apabila dilihat dari tata kelola administrasi desa di desa Purba Manalu sudah berjalan dengan baik, setiap pelayanan publik dibidang administrasi dapat ditangani dengan cepat oleh pengurus desa. Masih banyak SDA yang belum di eksplor misalnya dengan membuat produk-produk baru yang diproduksi oleh warga setempat, didistribusikan kepada warga setempat dan juga pemasarannya bisa disebarluaskan ke desa-desa tetangga dan juga ke pasar tradisional, serta untuk dikonsumsi oleh warga setempat bahkan ke desa-desa tetangga. Adapun produk yang penulis tawarkan untuk menjadi Produk BUMDes Pumasstar yaitu Produk Minuman Herbal. Produk tersebut secara ringkasnya menggunakan bahan-bahan alami yaitu daun-daun yang diyakini masyarakat setempat ampuh untuk menyembuhkan penyakit dan juga berdasarkan zat atau yang terkandung dalam daun tersebut serta berdasarkan hasil laboratorium daun-daun tersebut bermanfaat untuk menyembuhkan dan juga penambah stamina. Daun-daun herbal yang selama ini banyak dipergunakan warga setempat

untuk menyembuhkan penyakit seperti demam, sembelit, diare, stamina yang berkurang, dan lain sebagainya. Daun tersebut yaitu daun Pirdot, Nangka, Alpukat, Sambung nyawa, Kumis kucing, Bawang dayak, dan Kulit Buah Manggis. Adanya tawaran produk tersebut untuk dikelola oleh BUMDes, namun sebelum itu perlu dimusyawarahkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, dan juga pihak kesehatan yang ada di desa Purba Manalu untuk bisa didiskusikan.

PEMBAHASAN

Tata kelola desa yang baik berarti desa memiliki sasaran yang akan dicapai sesuai dengan landasan maupun visi dan misi yang telah dirancang untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan dan juga memberdayakan masyarakat serta dapat meningkatkan daya saing desa. Selain itu juga ada penataan untuk keefektifitasan penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan daya saing desa, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Tata kelola yang baik (Good Governance) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa. Artinya dengan pengelolaan yang baik, pemerintahan desa bisa punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Pemerintah desa juga mengetahui kemana arah yang akan dituju serta memiliki ukuran yang jelas dalam menilai kinerja pemerintahan desa.

Tata kelola pemerintahan desa menurut Hafiez dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat dibagi menjadi tiga sub utama, yakni : (1) masalah perumusan rencana strategis, (2) masalah pelaporan keuangan dan kinerja, dan (3) masalah pencapaian kinerja desa (Jusniaty & Mursak, 2019).

Dalam melakukan tugas pelayanan pemerintah desa melakukan pelayanan barang publik dan juga pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif. Pelayanan barang publik yang dimaksudkan yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan tempat tinggal warga, transportasi, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya. Pelayanan jasa publik yang dimaksud yaitu pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu, kegiatan peningkatan kualitas SDM masyarakat desa. Pelayanan administratif yang dimaksudkan yaitu pengurusan dokumen perizinan, pengurusan administrasi pertanahan, pengurusan administrasi kesehatan dan pendidikan, pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, mutasi penduduk desa dan KK. Selain itu ada juga pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan, aspek produksi, distribusi dan

pemasaran produk unggulan yang berasal dari hasil pertanian warga (Nababan, 2020).

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan kerja sama dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga yang ada. Pemerintah membuat peraturan sebagai acuan sebab walaupun desa memiliki hak otonomi, namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah juga dalam partisipasinya yaitu memberikan bantuan baik itu berupa dana, pembinaan dan bimbingan berupa sosialisasi dan juga pelatihan kepada aparatur desa supaya maksimal dalam pelaksanaan fungsinya di desa, serta pengawasan. Masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan desa yaitu ikut serta dalam aktivitas politik seperti halnya memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa dan juga BPD, ikut serta dalam aktivitas yang diselenggarakan desa baik itu musyawarah dan juga gotong royong serta aktivitas lainnya.

Gambaran Umum Pemerintahan

Desa Pusuk 1 merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa Pusuk I terdiri dari tujuh dusun, yaitu: Dusun I Lumban Naongkup, Dusun II Pasar Pusuk, Dusun III Pasar Pusuk, Dusun IV Lumban Julu, Dusun V Raba-Raba, Dusun VI Lumban Siringo, Dusun VII Sosor Natam. Saat ini Desa Pusuk 1 dibawah pimpinan Juni Mahulae. dilihat dari segi mata pencaharian Desa Pusuk 1 mayoritas petani. sedangkan Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dilihat dari potensi umum sumber daya alamnya, desa Purba Manalu berbatasan dengan beberapa desa yakni sebelah Utara berbatasan dengan desa Pasaribu, Lumban Tobing, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Aek Lung, sebelah Timur berbatasan dengan desa Pakkat, dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Purba Dolok. Desa Purba Manalu merupakan desa pertanian yang hampir 80 % penduduknya adalah petani dan sisanya merupakan tenaga wiraswasta dan pegawai kantor. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya juga dari tahun ketahun selalu mengalami pertambahan dan pertumbuhan dan juga peningkatan.

Tantangan dalam Pengelolaan Desa

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan di Desa Pusuk 1 yaitu ketidakadaan atau tidak adanya BUMDes, padahal hasil pertanian di desa pusuk 1 cukup melimpah namun, di desa ini belum ada bumdes. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, ketidakadaan Bumdes Desa Pusuk 1 sampai saat ini dikarenakan kurangnya dana, sehingga untuk saat ini perangkat desa pusuk 1 masih hanya merancang produk apa kira-kira yang akan dibuat. Sedangkan Tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan di Desa Purba Manalu yaitu perolehan dana desa dari APBN dengan jumlah yang besar belum sepenuhnya dalam pemanfaatannya belum dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat masyarakat yang tidak tau dan

bahkan mempertanyakan bagaimana penggunaan dana tersebut selama ini. Sebelumnya desa Purba Manalu telah menerima dana sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 sebesar Rp. 3.765.283.944,-. Salah satunya Manullang yang merupakan seorang tokoh masyarakat di Desa Purba Manalu yang menjadi informan penelitian, dimana beliau menyatakan dalam wawancara singkatnya: *“Desa kami tentunya menerima dana baik itu dari pusat maupun dari tingkat kabupaten yang dianggarkan dalam dana desa setiap tahunnya. Walaupun didirikan plakat yang berisi anggaran biaya yang disalurkan pada tiap-tiap bidang untuk dilaksanakan pembangunan, tetapi beberapa warga desa apabila kita tanyakan apakah dia tau berapa dana yang diterima desa dan kemana saja dana itu dipergunakan? Pasti banyak warga desa tersebut tidak tahu bagaimana penyaluran dana tersebut. Masih banyak lagi PR dari pemerintah ini untuk membangun desa Purba Manalu baik itu dari segi bangunannya seperti jalan, selokan, rumah warga, dan juga kebersihan lingkungan dan juga pendidikannya.”*

Dari pernyataan beliau jelas dapat kita pahami bahwasannya tantangan dalam pengelolaan desa di Desa Purba Manalu yaitu terkait tata kelola keuangan atau tata kelola dana desa sebab apabila dilihat dari tata kelola administrasi desa di desa Purba Manalu sudah berjalan dengan baik, setiap pelayanan publik dibidang administrasi dapat ditangani dengan cepat oleh pengurus desa.



Gambar 1. Papan Informasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purba Manalu T/A 2021

Dari gambar di atas sudah secara jelas terperinci setiap anggaran pendapatan dan belanja desa Purba Manalu T/A 2021 baik itu pendapatan berupa alokasi dana desa, dana desa, pendapatan lain-lain, silpa tahun sebelum. Dan juga belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa berupa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, operasional kantor desa, tunjangan kedudukan BPD,

operasional BPD, penyediaan sarana perkantoran desa, pemeliharaan gedung prasarana kantor desa, penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APDes, musyawarah desa penetapan BLT, penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDesa dan keuangan desa, laporan peyampaian LKPPDes. Juga belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan poskesdes, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, perkerasan jalan perkampungan Lumban Bonor, rehabilitasi jembatan Aek Mardugu, pembangunan kamar mandi (7 unit), penyelenggaraan informasi publik desa, pemasangan jaringan informasi desa (wifi). Kemudian belanja untuk bidang pembinaan kemasyarakatan seperti kegiatan penyuluhan paralegal hukum, kegiatan pembinaan LPM, pembinaan PKK. Pemberdayaan masyarakat berupa pemberdayaan penyuluhan pertanian swadaya dan penguatan ketahanan pangan tingkat desa.

Pemerintah dalam mengelola desa bertujuan untuk pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik sesuai dengan Undang-Undang Desa. Didalamnya termasuk pengelolaan dana desa menjadi tantangan dimana penggunaannya harus tepat sasaran sebab apabila tidak tepat sasaran akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sudah banyak kasus yang dapat kita lihat di berbagai media yang menunjukkan aktor-aktor pemerintahan desa yang terjerat korupsi karena penyalahgunaan kewenangannya. Dilansir dari laman kompas.com bahwasannya korupsi dana desa sebesar Rp. 480.000.000 oleh mantan kepala desa dan bendahara di salah satu desa di Kecamatan Nanusa kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Diduga kedua oknum tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2017 hingga 2019, dan sudah di tetapkan sebagai tersangka dan di tahan sejak 6 Mei 2022 di rumah tahanan Polres. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia maka para tersangka terjerat hukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Mandey, 2022).

Dari kasus tersebut dapat kita pahami bahwasannya besarnya anggaran dana desa apabila tidak dikelola dengan baik dan tepat sasaran maka akan berakhir mencurangi masyarakat dan pemerintah dan menciderai kepercayaan masyarakat. Maka setiap anggaran pendapatan dan belanjaan harus secara terperinci di tuliskan dan juga dilaporkan.

Peranan BUMDes dalam Pembangunan Desa

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Desa bahwasannya BUMDes dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengurus BUMDes. Di desa Purba Manalu, BUMDes PUMASTAR yang dikelola oleh aparatur desa dan juga bersama dengan masyarakat adalah mengecer gas LPG kepada masyarakat yang mana tempat penjualannya di grosir milik salah satu masyarakat desa. Dan berdasarkan wawancara dengan Manalu seorang Kepala Seksi Pemerintahan mengatakan dalam kutipan wawancara singkat berikut:

“Memang desa kita sudah memiliki BUMDes walaupun hanya satu, namun kita juga sudah memiliki rencana dan program kerja untuk mengadakan kemasan air mineral

olahan yang diperoleh dari sumber mata air, yang nantinya akan dikelola juga oleh pengurus PEMDes dan juga bekerja sama dengan masyarakat."

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bersama bahwasannya adanya perencanaan untuk BUMDes yang baru memberdayakan masyarakat untuk pembangunan desa dimana nantinya dana yang diperoleh dari BUMDes yang baru tersebut juga menjadi dana desa yang akan dipergunakan untuk dana pembangunan desa. Dan juga BUMDes yang dikelola merupakan sumber daya alam atau hasil bumi yang ada dan dikelola oleh desa Purba Manalu. Namun dilihat dari kedua bumdes tersebut dipandang belum bisa menjamin, oleh karena itu penulis yang merupakan masyarakat Desa Purba Manalu yang sudah mengetahui sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Purba Manalu belum dikelola secara seutuhnya. Masih banyak SDA yang belum di eksplor misalnya dengan membuat produk-produk baru yang diproduksi oleh warga setempat, didistribusikan kepada warga setempat dan juga pemasarannya bisa disebarluaskan ke desa-desa tetangga dan juga ke pasar tradisional, serta untuk dikonsumsi oleh warga setempat bahkan ke desa-desa tetangga. Adapun produk yang penulis tawarkan untuk menjadi Produk BUMDes Pumastar yaitu Produk Minuman Herbal. Produk tersebut secara ringkasnya menggunakan bahan-bahan alami yaitu daun-daun yang diyakini masyarakat setempat ampuh untuk menyembuhkan penyakit dan juga berdasarkan zat atau yang terkandung dalam daun tersebut serta berdasarkan hasil laboratorium daun-daun tersebut bermanfaat untuk menyembuhkan dan juga penambah stamina. Daun-daun herbal yang selama ini banyak dipergunakan warga setempat untuk menyembuhkan penyakit seperti demam, sembelit, diare, stamina yang berkurang, dan lain sebagainya. Daun tersebut yaitu daun Pirdot, Nangka, Alpukat, Sambung nyawa, Kumis kucing, Bawang dayak, dan Kulit Buah Manggis. Adanya tawaran produk tersebut untuk dikelola oleh BUMDes, namun sebelum itu perlu dimusyawarahkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, dan juga pihak kesehatan yang ada di desa Purba Manalu untuk bisa didiskusikan.

Sedangkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, penulis dapat menemukan beberapa fakta terkait desa pusuk 1, salah satunya adalah pada masa pimpinan /pemerintahan Juni Mahulae, Desa Pusuk 1 bisa dibilang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, yang pertama dalam bidang pertanian, kedua dalam bidang peternakan, ketiga dalam bidang pendidikan, yang keempat dalam bidang pembangunan, dan yang terakhir adalah dalam bidang kesehatan dan sosial.

Dalam bidang pertanian: Masyarakat desa pusuk 1 cukup terbantu dikarenakan adanya program pemerintah berupa bantuan modal bagi masyarakat yang telah terdaftar oleh kadus tiap-tiap dusun. Pendataan ini dilakukan oleh kadus dengan melakukan tinjau langsung kelapangan. Adapun bantuan yang ada dua jenis yaitu pertanian untuk menanam cabai dan jagung. Bantuan yang diberikan untuk menanam cabai berupa pemberian pupuk, kompos,, obat-obatan yang diperlukan untuk pencegahan hama. Jika ingin bertanam jagung maka bantuan yang diberikan berupa bibit/benih unggul jagung, pupuk, kompos dan obat-obatan pemberantas hama.

Dalam bidang peternakan: Dalam bidang ini masyarakat desa pusuk 1 juga terbantu dengan adanya pemberian bibit ikan nila dan bibit ikan lele beserta pakan ternak tersebut berupa pelet. Dalam hal ini masyarakat desa pusuk 1 tidak hanya terfokus pada pertanian (menanam padi) saja melainkan juga dapat berkreasi dengan kegiatan lain yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat tersebut.

Dalam bidang pendidikan: Dalam bidang pendidikan Kades selaku pimpinan Desa Pusuk 1 turut ambil bagian didalamnya, hal ini dapat dilihat dari dukungan dan kepedulian pemerintah dengan memberikan bantuan berupa dana terhadap masyarakat desa pusuk 1 yang telah lulus di bangku perkuliahan / perguruan tinggi negeri (PTN). Dana yang diperkirakan yaitu mampu membayar UKT tiap mahasiswa selama 1 semester, hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pimpinan terhadap pendidikan.

Dalam bidang pembangunan: Dalam bidang ini kades selaku pimpinan desa pusuk 1 telah melakukan pembangunan irigasi di persawahan dengan tujuan untuk mempermudah jalannya air, karena air yg dipersawahan cukup besar apalagi jika saat hujan deras maka volume air tersebut bertambah lebih besar, sehingga tidak jarang padi masyarakat sering mengalami kerusakan karena terbawa oleh arus air tersebut. Maka dari itu selain untuk membuat kelancaran saluran air tujuan utama dibangunnya irigasi tersebut adalah untuk mencegah kerusakan padi yang ditanam oleh masyarakat desa pusuk 1.

Dalam bidang sosial dan kesehatan: Dalam bidang ini kepala desa dan pihak-kesehatan desa pusuk 1 juga ikut berpartisipasi dengan cara memberikan bantuan kepada lansia. Selain itu masyarakat yang telah memasuki usia lansia seminggu sekali melakukan senam pagi bersama di balai desa, setelah selesai senam pagi lansia juga diberikan sarapan berupa bubir kacang hijau, selain itu juga diberikan susu kotak sebagai penambah stamina. Selain bantuan kepada lansia tetdapat juga bantuan berupa alat-alat kesehatan. Selain dibidang kesehatan kades juga selalu melakukan kunjungan gereja setiap bulan, dengan tujuan untuk memepererat tali persaudaraan antar desa.

Jika berbicara mengenai partisipasi masyarakat, tentu partisipasi dan keantusiasan masyarakat desa pusuk 1 bisa dibilang baik, karena masyarakat memberikan respon positif terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Setiap pimpinan (Kades) ingin menerapkan suatu program, terlebih dahulu kades melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertempat di balai desa, meskipun jumlah yang hadir tidak bisa dipastikan 100%, namun kehadiran masyarakat setiap kades melakukan sosialisasi sudah jauh lebih baik. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah sudah terwujud. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Pusuk 1 kepada penulis melalui wawancara yang telah dilakukan dihari sebelumnya, kepala desa menyatakan "dengan melakukan sosialisasi ini lah saya mewujudkan transparansi terhadap masyarakat, dimana dalam sosialisasi ini saya berdiskusi dengan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan atau program yang akan diterapkan kedepannya, dan alhasil dalam melakukan sosialisasi saya selalu mendapat respon positif dari masyarakat, walaupun terkadang ada beberapa pertanyaan miring dari masyarakat, namun partisipasi tersebut

menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi, saya melihat adanya kepedulian dalam diri masyarakat desa pusuk 1, beda halnya dengan kepala desa / pimpinan desa lain yang justru keluhan atau tantangannya adalah kurangnya partisipasi masyarakatnya atau cenderung pasif". Dan saya rasa hal inilah yang menjadi keunggulan dan pembeda desa pusuk 1 dengan desa lainnya.

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, dalam hal pengelolaan dana, kebijakan (putusan/ UU), pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, tentunya diperlukan kerjasama dan partisipasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. pemerintah desa pusuk 1 dan desa purba manalu sudah berusaha untuk mengelola desa berdasarkan visi misi yang telah dirancang sebelumnya, meskipun program kerja yang dirancang belum terealisasi sepenuhnya, seperti yang di temukan di desa pusuk 1 yakni sampai desa pusuk 1 belum bisa mengeluarkan atau membuat suatu produk (BUMDes), lain halnya dengan desa purba manalu telah memiliki BUMDes yang dikelola oleh masyarakat dari hasil sumber daya alam yang ada di desa tersebut yaitu pengadaan kemasan air mineral yang diperoleh dari sumber mata air dan juga grosir eceran tabung elpiji. selain itu dalam hal pengelolaan dana, masyarakat Desa Pusuk 1 sudah lebih baik hal ini dapat dilihat dari program-program pembentukan kelompok tani berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk memodali usaha tani dan juga ternak masyarakat Desa Pusuk 1, sedangkan di Desa Purba Manalu sampai saat ini belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk memodali usaha ternak yang dikelola oleh masyarakatnya walaupun masyarakat sudah mengusulkan untuk membentuk sebuah wadah yaitu kelompok ternak, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah Desa Purba Manalu. selanjutnya keantusiasan atau keaktifan masyarakat desa pusuk 1 dalam menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah desa sudah baik dan kepala desa pusuk 1 sendiri telah mengakui bahwasannya keantusiasan masyarakat desa pusuk 1 lah yang menjadi keunggulan sekaligus sebagai pembanding dengan desa lain. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya setiap desa memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing bidangnya, maka dari itu setiap kekurangan tersebut perlu dibenahi guna menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan *good governance* (tata kelola yang baik).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada berbagai pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel. Terimakasih kami ucapkan kepada Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, SH, M. Hum selaku Dosen Pengampu yang telah membimbing penulis dalam membuat penugasan berupa tulisan / artikel jurnal. Dan penulis juga berterimakasih kepada kedua Orang tua yang telah mendukung secara materi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. selanjutnya penulis juga berterimakasih

kepada Kades, Perangkat Desa, Masyarakat yang telah bersedia membantu penulis melakukan penelitian ini melalui wawancara. Penulis berharap semoga artikel jurnal ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca dan juga penulis berterimakasih kepada pihak penyedia referesnsi baik secara online maupun secara fisik, karena telah memudahkan penulis dalam menjejakan artikel jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusniaty, & Mursak. (2019). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sinjai. *Ilmiah Administrasita*, 10(02), 97.
- Kindangen, I. L., Pangkey, M., & Deysi, T. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Administrasi Publik*.
- Mandey, S. (2022). Korupsi Dana Desa Rp 480 juta, Mantan Kades dan Bendahara di Talaud Ditetapkan Tersangka. *Kompas.Com*, 1. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/07/143954778/korupsi-dana-desa-rp-480-juta-mantan-kades-dan-bendahara-di-talaud>
- Nababan, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan*. Universitas Sumatera Utara.
- Rares, J. J., Adriani, N., & Tampi, G. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Administrasi Publik*, 3(046), 5.
- Rauf, R., & Maulidia, S. (2015). *Pemerintahan Desa* (Y. Munaf (ed.); 1st ed.). zanafa publishing.
- Simanjuntak, R. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rahut Bosi Onan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Negeri Medan.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitaif, Kualititaif, dan R&D)* (21st ed.). Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. nomor 6 tahun 2014, 2 (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).